

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kedokteran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bidang kesehatan, salah satu aspek pada praktik kedokteran ini yaitu aspek medikolegal. Aspek medikolegal adalah aspek medis yang bertujuan untuk menegakkan hukum dalam peristiwa pidana yang dialami oleh seseorang. Salah satu yang berkaitan dengan aspek medikolegal yaitu penerbitan sertifikat medis seperti Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) atau biasa dikenal dengan sertifikat kematian.^{1,2} Sertifikat kematian terdiri atas Surat Keterangan Kematian (SKK) dan Formulir Keterangan Penyebab Kematian (FKPK). Sertifikat kematian adalah dokumen legal yang berisi identitas orang yang meninggal dan penyebab kematiannya.³ Sertifikat kematian berfungsi sebagai sumber data statistik kematian, berkontribusi pada catatan hukum kematian, serta untuk keperluan bagi keluarga ahli waris/jenazah dalam administrasi, seperti akta kematian, catatan kependudukan dan klaim asuransi atau warisan, selain itu dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.^{4,5}

Prosedur pembuatan sertifikat kematian merujuk pada *International Form of Medical Certificate of Cause of Death* yang dikeluarkan oleh WHO. Selain itu, masing-masing negara juga mengeluarkan format sertifikat kematian yang disertai dengan petunjuk pengisian masing-masing. Petunjuk pengisian di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.^{3,4} Isi dari sertifikat kematian adalah identitas jenazah dan informasi yang berhubungan dengan kematian, seperti waktu kematian, umur, tempat meninggal, dan rencana pemulasaran.³ Pada bagian penyebab kematian, terdapat keterangan berupa penyebab langsung, penyebab antara, penyebab dasar, dan penyakit atau keadaan lain yang berperan terhadap kematian.⁶ Dalam penulisan penyebab kematian, WHO menetapkan suatu sistem klasifikasi internasional yaitu *International Classification of Disease (ICD-10)*. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan pengelompokan dan pengkodean penyakit dalam sistem pencatatan, analisis dan pelaporan.⁷

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman resmi terkait Sertifikat Medis Penyebab Kematian, termasuk format baku dan petunjuk pengisian dari sertifikat kematian ini. Dalam penerapannya, beberapa rumah sakit di Indonesia membuat sertifikat kematian yang tidak sesuai dengan format baku dan tidak mengikuti petunjuk pengisian yang telah dikeluarkan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI sehingga sering didapatkan pengisian sertifikat kematian yang tidak lengkap.⁸ Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 yang dilakukan di Rumah Sakit Kota Padang didapatkan rata-rata persentase kesesuaian format surat keterangan kematian sebesar 38%.⁸ Penelitian lain terkait format sertifikat kematian yang dilakukan di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember pada tahun 2021, formulir sertifikat kematian yang dibuat belum sesuai dengan format baku karena tidak memuat tanda tangan saksi serta penyebab kematian secara terperinci yang sesuai dengan aturan ICD 10.⁹

Penelitian yang dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2019 terhadap tingkat kelengkapan pengisian Sertifikat Medis Penyebab Kematian didapatkan persentase kelengkapan identifikasi sebesar 40,5%, persentase kelengkapan pengisian berdasarkan review laporan penting terkait kematian sebesar 28,9%, dan persentase kelengkapan pengisian berdasarkan review autentikasi sebesar 98,5%.¹⁰ Penelitian lain terkait tingkat kelengkapan pengisian Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dilakukan di RSUD Banten tahun 2020 didapatkan persentase kelengkapan identifikasi sebesar 61%, laporan penting terkait kematian sebesar 51%, autentikasi penulis sebesar 33%, dan yang memiliki kualitas pencatatan yang baik sebesar 67%.¹¹

Formulir sertifikat kematian harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penentuan penyebab dasar kematian atau *Underlying Cause of Death* (UCoD). Formulir yang tidak dibuat dengan baik dapat mengakibatkan pengumpulan data menjadi tidak valid, kesalahan informasi dalam menentukan penyebab dasar kematian, dan angka penyebab kematian nasional menjadi tidak akurat sehingga menghambat pelaporan ke Dinas Kesehatan.^{9,11} Ketidaklengkapan pengisian sertifikat kematian juga menyebabkan sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk klaim asuransi, pembagian warisan, dan atau

proses hukum.¹¹ Mengetahui banyaknya fungsi dan pentingnya data dalam sertifikat kematian baik bagi rumah sakit maupun pihak pasien yang meninggal, maka pengisian data-data di setiap bagian harus lengkap dan akurat.^{1,10} Sertifikat kematian yang tidak diisi dengan lengkap dapat mempengaruhi kualitas informasi dan mutu pelayanan rekam medis di suatu rumah sakit.¹⁰

Angka kematian di Indonesia sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia terjadi penurunan angka kematian 6,24% dari tahun 2000 sampai tahun 2008 dan setelah itu mengalami peningkatan sampai 6,26% di tahun 2011.⁸ Data pada Badan Pusat Statistik yang bersumber dari BNPB terkait dengan persentase kematian akibat bencana di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,33%, mengalami kenaikan menjadi 0,39% pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,17 %, pada tahun 2016 sebesar 0,29 %, pada tahun 2017 kembali turun menjadi 0,17 % ,pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali menjadi 1,98 % ,pada tahun 2019 sebesar 0,18 %, dan tahun 2020 sebesar 8,34 %. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase kematian yang cukup besar akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020.¹² Berdasarkan data dari WHO, dari 3 Januari 2020 hingga 29 Maret 2023, telah ada 6.744.873 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dengan 161.013 kematian dilaporkan ke WHO.¹³

Angka kematian pasien di rumah sakit dapat dinilai berdasarkan *Gross Death rate* (GDR) dan *Nett Death Rate* (NDR). *Gross Death rate* adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien keluar dan *Nett Death Rate* adalah angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1.000 pasien keluar. Angka GDR di rumah sakit Kota Padang pada tahun 2019 sebesar 44,0 dan NDR sebesar 24,9, angka ini tidak jauh berbeda dari tahun 2018 sebesar 44,18 dan 49,93.¹⁴ Jumlah kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dari Januari 2018 hingga April 2023 didapatkan sebanyak 20.287 data kematian.¹⁵ Angka yang cukup tinggi ini dikarenakan RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan rumah sakit rujukan terakhir di Sumatera Barat sehingga pasien-pasien yang dirujuk adalah pasien dengan komplikasi tingkat tinggi.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, dengan tingginya angka kematian dan pentingnya sertifikat kematian serta banyaknya pembuatan sertifikat kematian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI sehingga peneliti tertarik untuk meneliti gambaran format dan kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persentase kesesuaian format sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan format baku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana persentase kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* identifikasi ?
3. Bagaimana persentase kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* laporan penting terkait kematian ?
4. Bagaimana persentase kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* autentikasi ?
5. Bagaimana persentase kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* kualitas pencatatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan format sertifikat kematian RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan peraturan Kementerian Kesehatan serta melihat persentase tingkat kelengkapan pengisian sertifikat kematian.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui persentase kesesuaian format sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan format baku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Mengetahui tingkat kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* identifikasi.

3. Mengetahui tingkat kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* laporan penting terkait kematian.
4. Mengetahui tingkat kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* autentikasi.
5. Mengetahui tingkat kelengkapan pengisian sertifikat kematian di RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan *review* kualitas pencatatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Sertifikat Medis Penyebab Kematian.

1.4.2 Manfaat Bagi Klinisi

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada para klinisi untuk mengisi data pada Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan benar dan lengkap serta sesuai dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI.

1.4.3 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu pendidikan sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Sertifikat Medis Penyebab Kematian bagi mahasiswa kesehatan.

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain

Peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan penambah gagasan untuk penelitian sejenis atau penelitian lebih jauh terkait Sertifikat Medis Penyebab Kematian.

1.4.5 Manfaat Bagi Institusi Pemerintahan

Penelitian ini dapat memberikan data dan informasi mengenai gambaran format dan tingkat kelengkapan pengisian Sertifikat Medis Penyebab Kematian pada Rumah Sakit di Kota Padang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi terkait dengan penerapan panduan yang telah dikeluarkan oleh badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI serta mendapatkan akurasi dalam perekapan sebab kematian yang akan digunakan sebagai data epidemiologi.

1.4.6 Manfaat Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dibuat dan diisi dengan lengkap, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan keluarga almarhum, seperti izin penguburan, pembuatan akta kematian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan aspek hukum/kependudukan seperti warisan, klaim asuransi, dll.

